



PUTUSAN
Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Siraman;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/11/I/2023/Rekrim tertanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H. dan Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn tertanggal 10 April 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun diluar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) helai celanan dalam warna pink;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/SKD/03/2023 tanggal 1 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 di area perkebunan BBI Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun diluar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, terhadap Saksi Korban. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Minggu sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengajak Saksi Korban ke perkebunan BBI di Lampung Timur, kemudian saat di perkebunan tersebut terdakwa mencari tempat sepi, lalu terdakwa duduk berdua dengan Saksi Korban dibawah pohon, lalu terdakwa memeluk Saksi Korban dan meremas "remas payudaranya dari luar bajunya, kemudian terdakwa mengajak saksi Saksi Korban untuk berdiri, lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai saksi Saksi Korban sampai dengan batas diatas paha korban, kemudian terdakwa meraba" raba kemaluan korban dan memasukan jari tengah dan telunjuk tangan kanan terdakwa secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa melihat situasi disekitar terdakwa, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa sudah menempelkan kepala alat kelamin terdakwa ke kemaluan korban dan hendak memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan korban akan tetapi tidak jadi dikarenakan ada orang yang lewat, kemudian terdakwa memakai kembali celana terdakwa karena terdakwa takut ketahuan orang lain, kemudian terdakwa menaikan kembali celana korban. Adapun bujuk rayu terdakwa agar saksi Saksi Korban mau melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa yaitu terdakwa hanya mengajak saksi Saksi Korban berdua di tempat sepi kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak bermesraan korban, lalu terdakwa memegang tangannya dan memeluknya sehingga memunculkan rangsangan nafsu, lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi Saksi Korban. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 29/775/200-01/RSUD/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yopi selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 15 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban (usia: 19 tahun) dengan hasil pemeriksaan ditemukan: tampak kemerahan pada bibir vagina dan pada bagian genitalia terlihat robekan selaput dara arah jam lima, enam, tujuh sampai delapan. Serta berdasarkan hasil Visum Psikologi No: 29/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.Psi, M.Psi, psikolog selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 08 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban (usia: 19 tahun) dengan hasil assessment yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian dan depresi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah meraba payudara, memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di Lampung Timur;
 - Bahwa kejadian berawal dari hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 10.00 WIB, Anak Saksi datang ke rumah dan berpamitan kepada ayah Saksi Korban jika akan mengajak Saksi Korban pergi ke rumah Anak Saksi, lalu Anak Saksi pulang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Anak Saksi akan mengajak Saksi Korban pergi bermain dengan mengatakan kalau ada yang berkenalan dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban pun tidak berpamitan kepada ayah kalau akan pergi melainkan langsung ikut Anak Saksi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi menuju Lapangan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan. Setelah itu Anak Saksi menghubungi pacarnya yang bernama Saksi BA untuk janji dan tidak lama kemudian Saksi BA datang bersama Terdakwa yang merupakan teman Saksi BA. Kemudian Saksi BA mengajak untuk pergi ke Taman BBI Lampung Timur, kemudian Anak Saksi mengajak untuk bertukar boncengan yaitu Anak Saksi dibonceng oleh Saksi BA menggunakan Sepeda motor milik Anak Saksi, sementara Saksi Korban dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu sesampainya di Taman BBI, semuanya masuk ke dalam perkebunan dengan berjalan kaki yang mana saat itu Saksi Korban berdua bersama Terdakwa berjalan ke semak-semak perkebunan dan Anak Saksi berdua dengan Saksi BA duduk di bagian lain;

- Bahwa Terdakwa kemudian memegang dan menarik tangan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke arah semak-semak, kemudian Terdakwa dari belakang meremas payudara Saksi Korban dari arah depan lalu Terdakwa menurunkan celananya serta celana dalam Saksi Korban sebatas betis kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dari bawah kemaluan kemudian Terdakwa berusaha untuk memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban dengan dibantu tangannya dalam posisi keduanya berdiri berhadapan akan tetapi tidak berhasil karena Saksi Korban merasakan kesakitan lalu menjerit dan Terdakwa tidak mengeluarkan sperma setelah itu Saksi Korban memakai kembali celana serta celana dalam milik Saksi Korban sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban hanya diam saja karena merasa takut dan Terdakwa berkata kepada Saksi Korban untuk jangan bilang siapa-siapa;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah bertemu dengan Terdakwa saat melihat pertunjukan jaranan bersama dengan Anak Saksi dan Saksi BA;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa keluar dari semak-semak dan menghampiri Anak Saksi dan Saksi BA, kemudian mengajak untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berboncengan dengan Anak Saksi, Terdakwa berboncengan dengan Saksi BA, kemudian pulang ke rumah masing-masing, dan Saksi Korban diantarkan pulang ke rumah oleh Anak Saksi yang mana Saksi Korban menceritakan kejadian yang menimpinya kepada Anak Saksi dan Anak Saksi menanggapi untuk tidak cerita kepada orangtua Saksi Korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.00 wib, Saksi Korban diantarkan oleh Ayah untuk pergi menginap di rumah Mbah kemudian Saksi Korban bercerita kepada adik sepupu bernama A kalau tadi siang Saksi Korban bermain dengan Anak Saksi dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian Saksi Korban bercerita kalau celana serta celana dalam Saksi Korban diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 08.00 WIB, ibu Saksi Korban bertanya kepada Saksi Korban kalau hari minggu pergi Bersama siapa dan melakukan apa kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian itu kepada Ibu, setelah itu ibu mengajak Saksi Korban ke Puskesmas Karang Rejo untuk Visum akan tetapi ditolak, kemudian Ibu meminjam HP milik Saksi Korban untuk mengirim pesan kepada Anak Saksi dan berpura-pura menjadi Anak Saksi dengan mengirim pesan "La, Nunuk Ku Sakit" "Kalo sakit ya harusnya kemaren, bukan sekarang" "Ya ini tambah sakit" "Berati dari kemaren sakit kamu tahan, yaudah aku kesana kamu jangan bilang-bilang sama ibumu" kemudian dari Puskesmas disarankan untuk Ke Rsud A. Yani Kota Metro, akan tetapi ditolak karena harus melaporkan dulu ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, orang tua tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Poles Lampung Timur;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan;
- 2. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mendapat cerita dari Saksi Korban setelah pulang dari BBI Lampung Timur kalau dirinya habis dipelorotin celana dan celana dalamnya oleh Terdakwa dan diremas-remas payudaranya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di semak-semak wilayah BBI Lampung Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.30 wib Anak Saksi menyusul Saksi Korban di rumahnya dan mengajak untuk ikut main ke Lapangan Pekalongan untuk menemui Terdakwa dan Saksi BA, kemudian berangkat dari Kota Metro menuju ke Lapangan Pekalongan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih milik paman Anak Saksi, lalu sesampainya disana keduanya menunggu kedatangan Saksi BA dan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi BA menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, lalu berbincang sebentar dan Terdakwa mengajak pergi ke arah BBI Kecamatan Pekalongan dengan berboncengan masing-masing Anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Saksi Korban sedangkan Terdakwa berboncengan bersama Saksi BA menuju ke arah BBI, lalu sesampainya di BBI tepatnya di danau/ sungai keempatnya turun dari sepeda motor, kemudian berpisah berpasangan yang mana Saksi BA dengan Anak Saksi berdua mengobrol di dekat danau/ sungai sedangkan Saksi Korban dengan Terdakwa pergi menuju kebun/ pohon-pohon buah berdua dan Anak Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan disana, kemudian sekitar kurang lebih setengah jam (30 menit) datang kembali Saksi Korban dengan Terdakwa kemudian semuanya duduk-duduk hingga sekira jam 15.10 WIB kemudian kembali pulang menuju rumah masing-masing, Anak Saksi berboncengan dengan Saksi Korban sedangkan Saksi BA dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi dengan Saksi BA berpacaran yang dapat saling mengenal melalui video call grup kemudian dari sudah mengenal Saksi BA, Anak Saksi dengan Saksi BA melakukan video call grup dengan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa keempatnya pertama kali bertemu tatap muka pada saat melihat pertunjukan jaranan;
- Bahwa saat ini Anak Saksi sudah tidak berpacaran dengan Saksi BA karena sudah lama tidak berkomunikasi dan handphone Anak Saksi sudah diambil orangtua Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi N di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi N adalah ayah dari Saksi Korban yang telah mengalami pelecehan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Lampung Timur;
- Bahwa Saksi N mengetahui hal tersebut berawal dari cerita adek Saksi N yang bercerita kepada Saksi N kalau Terdakwa menurunkan celana Saksi Korban kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa memasukan jari tangan ke alat kelamin Saksi Korban serta meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 November 2022 Anak Saksi yang merupakan tetangga main ke rumah di Metro untuk mengajak Saksi Korban bermain ke rumah Anak Saksi kemudian Saksi N pergi menuju ke tempat perewangan hajatan tetangga namun setelah Saksi N kembali ke rumah Saksi Korban masih berada di rumah dan belum jadi berangkat main bersama Anak Saksi, kemudian Saksi N menanyakan kepada Saksi Korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa belum berangkat dan dijawab nanti sehabis dhuhur lalu sekira jam 13.00 wib Anak Saksi datang kembali ke rumah untuk meminta izin akan mengajak main Saksi Korban dan karena Saksi N mengira Anak Saksi akan membawa Saksi Korban kerumahnya, kemudian Saksi N mengizinkan Anak Saksi untuk membawa Saksi Korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi mengantar Saksi Korban ke rumah, lalu pada keesokan harinya hari senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 07.16 WIB, Saksi N ditelepon oleh adik kandung Saksi N yang mengatakan agar Saksi N menanyakan pada Saksi Korban apa benar celananya kemarin dipelorotin temannya, kemudian Saksi N menyampaikan kepada istri tentang telepon tadi lalu istri berusaha menanyakan hal yang telah terjadi kepada Saksi Korban, setelah itu Saksi N menyakan kepada istri perihal cerita dari Saksi Korban dan ternyata ia telah diturunkan celananya kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa memasukan jari tangan ke alat kelamin Saksi Korban serta meremas payudara Saksi Korban serta alat kelamin Terdakwa di masukan ke alat kelamin Saksi Korban, kemudian istri menghampiri orang tua Anak Saksi untuk menanyakan hal kemana arah Anak Saksi main dan mengajak Saksi Korban dihari sebelumnya, namun ibu Anak Saksi tidak mengetahui kemana arah mereka bermain pada saat itu, kemudian istri meninggalkan rumah ibu Anak Saksi tersebut dan mengajak Saksi Korban ke Puskesmas untuk melakukan visum, namun disarankan menuju rumah sakit, dan keluarga melaporkan kejadian tersebut pada Poles Lampung Timur;

- Bahwa saksi korban memiliki kondisi berbeda dengan orang sebayanya yaitu kemampuan menangkap informasinya rendah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi N selaku orang tua Saksi Korban;

- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah untuk mengajak berdamai yaitu bila disuruh nikahin Saksi Korban akan dinikahi serta mencabut perkara di kepolisian akan tetapi Saksi N tidak mau;

- Bahwa Saksi N dengan Terdakwa tidak ada surat perdamaian;

- Terdakwa tidak melakukan pengobatan maupun melakukan ganti rugi biaya pengobatan kepada Saksi N maupun kepada Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi N, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi BA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BA mengenal Saksi Korban dari Anak Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Saksi BA pacaran sejak tahun 2022 dan sekarang sudah putus dikarenakan ada kejadian yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerita kepada Saksi BA;
- Bahwa Saksi BA dapat mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi BA menelepon Anak Saksi untuk mengajak bertemu di lapangan merdeka kecamatan Pekalongan, dan pada saat itu Anak Saksi berkata akan mengajak Saksi Korban, kemudian Saksi BA menelepon Terdakwa untuk menemani ke lapangan merdeka pekalongan, namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban juga sudah komunikasi melalui telepon akan mengajak untuk bertemu yang Saksi BA ketahui dari cerita Terdakwa kalau Saksi Korban telah menelepon Terdakwa, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi BA bersama Terdakwa mengendarai Motor honda revo menuju lapangan merdeka pekalongan, kemudian berempat bertemu, setelah itu kami menuju ke BBI yang beralamatkan di Lampung Timur dan setelah sampai di tempat tersebut Saksi BA bersama Anak Saksi berpisah dengan Terdakwa yang sedang bersama Saksi Korban, yang mana Saksi BA bersama Anak Saksi berjalan berdua mengelilingi kebun BBI tersebut, kemudian kembali ke parkiran motor dan melihat sudah tidak ada lagi Terdakwa dan Saksi Korban di parkiran tersebut, kemudian Saksi BA bersama Anak Saksi mencari Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian di tengah pencarian itu keduanya keluar dari pepohonan kelengkeng kemudian berempat duduk sebentar di kendaraan bermotor kami untuk berbincang, tidak lama kemudian sekira jam 16.00 wib Saksi BA dengan Terdakwa berboncengan pulan sedangkan dan Anak Saksi bersama Saksi Korban meninggalkan tempat tersebut dan pulang kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari senin 14 November 2022 Anak Saksi menghubungi Saksi BA melalui telepon whatsapp "Alat kelamin Sasa sakit, ini gara-gara teman kamu" lalu Saksi BA membalas "iya aku ngga tahu" dan pada saat itu Saksi BA tidak meminta penjelasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 15 November 2022, Saksi BA bersama Terdakwa diminta untuk ke rumah nenek Anak Saksi, lalu Terdakwa ditanya oleh nenek Anak Saksi apa yang telah terjadi pada hari minggu tersebut, kemudian Terdakwa menceritakan tidak ada hal yang dia lakukan, lalu pada hari sabtu 19 November 2022 Saksi BA dan Terdakwa diminta ibu Saksi Korban untuk datang ke rumahnya, pada saat itu Terdakwa diminta untuk pada menceritakan kejadian yang terjadi pada hari minggu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa telah memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi BA, Terdakwa membenarkan
Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:
- Visum Et Repertum No: 29/755/200-01/RSUD/XI/2022 tanggal 29 November 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang ditandatangani oleh dr. Yopi selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 15 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban (usia: 19 tahun) dengan hasil pemeriksaan ditemukan: tampak kemerahan pada bibir vagina dan pada bagian genitalia terlihat robekan selaput dara arah jam lima, enam, tujuh sampai delapan;
- Visum Psikologi No: 29/37/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi, M.Psi, psikolog selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban (usia: 19 tahun) dengan hasil assessment yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian dan depresi;
- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (VeRP) Nomor 220/0001.B/LL.2/2023 tanggal 3 Januari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani yang ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ, dokter ahli kedokteran jiwa (psikiater) selaku pemeriksa psikiatrik dan observasi pada tanggal 12 Februari 2019-20 Desember 2022 (kontrol setiap bulan) terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan adanya gangguan jiwa berupa depresi berat dengan gejala psikotik. Terhadap peristiwa yang terjadi terperiiksa menyadari tetapi tidak memahami dan tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya. Dengan demikian terperiiksa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak kompeten dalam lalu lintas hukum sehingga disarankan terperiiksa perlu melanjutkan pengobatan dan mendapat arahan kegiatan yang produktif;
- Surat Keterangan Peserta Post Rawat Inap masih Dalam Perawatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani yang ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ, atas nama Saksi Korban tertanggal 17 November 2022 dengan diagnose akhir adalah depresi berat dengan gejala psikotik dengan informasi kontrol ulang pada 20 Desember 2022;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga N yang memberikan informasi Saksi Korban lahir pada 2003 dengan status belum kawin;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meraba payudara, memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi BA hendak pergi untuk menemui pacar Saksi BA di Lapangan Merdeka Kecamatan Pekalongan, lalu saat di jalan Terdakwa dihubungi Saksi Korban yang mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Lapangan merdeka, kemudian saat sampai di Lapangan Merdeka Terdakwa bertemu Saksi Korban yang sedang bersama dengan Anak Saksi, kemudian berbincang sebentar lalu pergi menuju ke arah BBI Pekalongan dengan Terdakwa berboncengan dengan Saksi BA sedangkan Saksi Korban berboncengan dengan Anak Saksi, kemudian saat sampai di BBI Pekalongan bertukar posisi yaitu Saksi BA berboncengan dengan Anak Saksi sedangkan Saksi BA membonceng Saksi Korban menggunakan sepeda motor sendiri, lalu masuk ke dalam perkebunan BBI tersebut dan berpisah mencari posisi berdaan masing-masing, kemudian setelah Terdakwa mendapat tempat berduaan yang dilihat sepi, Terdakwa duduk berduaan dengan Saksi Korban di bawah pohon, lalu berbincang bermesraan dan Terdakwa memeluk Saksi Korban serta meremas-remas payudaranya dari luar bajunya, sedangkan Saksi Korban juga memegang-megang tangan Terdakwa sehingga timbul nafsu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berdiri, lalu masuk ke semak-semak kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi Korban sampai dengan batas diatas paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban, memasukkan jari tengah dan telunjuk tangan kanan Terdakwa secara bergantian kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa sudah menempelkan kepala alat kelamin ke kemaluan Saksi Korban dan hendak memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban akan tetapi tidak jadi dikarenakan ada orang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



yang lewat, kemudian Terdakwa memasukan kembali alat kelamin lagi karena takut ketahuan orang lain, kemudian Terdakwa menaikan kembali celana Saksi Korban lalu setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk menghampiri Saksi BA dan Anak Saksi, kemudian berempat duduk bersama hingga pukul 15.30 WIB, kemudian pulang masing-masing;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Korban ada kekurangan dan tidak seperti wanita lain pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban berawal dari Video Call pada aplikasi WhatsApp dan pada saat itu melakukan Video Call bersamaan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Korban, Saksi BA dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban belum pacaran dikarenakan baru kenal 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak melakukan ganti rugi kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna ungu;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
5. 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meraba payudara, memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadian berawal dari hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 10.00 WIB, Anak Saksi datang ke rumah dan berpamitan kepada ayah Saksi Korban (Saksi N) jika akan mengajak Saksi Korban pergi ke rumah Anak Saksi, lalu Anak Saksi pulang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Anak Saksi akan menjemput Saksi Korban lagi untuk pergi bermain, namun Saksi Korban pun tidak berpamitan/ tidak mengatakan kepada Saksi N kalau akan pergi keluar melainkan langsung ikut Anak Saksi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi menuju Lapangan Pekalongan;
3. Bahwa setelah itu Anak Saksi menghubungi pacarnya yang bernama Saksi BA untuk janji-janji sedangkan Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi BA datang bersama Terdakwa. Kemudian Saksi BA mengajak untuk pergi ke Taman BBI Lampung Timur, kemudian di tengah jalan Anak Saksi mengajak untuk bertukar boncengan yaitu Anak Saksi dibonceng oleh Saksi BA menggunakan Sepeda motor milik Anak Saksi, sementara Saksi Korban dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu sesampainya di Taman BBI, tersebut dan berpisah mencari posisi berdaan masing-masing, kemudian setelah Terdakwa mendapat tempat berduaan yang dilihat sepi, Terdakwa duduk berduaan dengan Saksi Korban di bawah pohon, lalu berbincang bernesraan dan Terdakwa memeluk Saksi Korban serta meremas-remas payudaranya dari luar bajunya, sedangkan Saksi Korban juga memegang-megang tangan Terdakwa sehingga timbul nafsu Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berdiri, lalu masuk ke semak-semak kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi Korban sampai dengan batas diatas paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban, memasukkan jari tengah dan telunjuk tangan kanan Terdakwa secara bergantian kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa sudah menempelkan kepala alat kelamin ke kemaluan Saksi Korban dan hendak memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dalam posisi keduanya berdiri berhadapan akan tetapi tidak jadi dikarenakan ada orang yang lewat, kemudian Terdakwa memasukan ke dalam celana kembali alat kelamin karena takut ketahuan orang lain, kemudian Terdakwa menaikan kembali celana Saksi Korban lalu setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghampiri Saksi BA dan Anak Saksi, kemudian berempat duduk bersama hingga pukul 15.30 WIB, kemudian pulang masing-masing;

5. Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban untuk jangan bilang siapa-siapa;

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban berawal dari Video Call pada aplikasi WhatsApp dan pada saat itu melakukan Video Call bersamaan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Korban, Saksi BA dan Anak Saksi;

7. Bahwa Saksi Korban sudah pernah bertemu dengan Terdakwa saat melihat pertunjukan jaranan bersama dengan Anak Saksi dan Saksi BA;

8. Bahwa setelah itu Saksi Korban berboncengan dengan Anak Saksi, Terdakwa berboncengan dengan Saksi BA, kemudian pulang ke rumah masing-masing, dan Saksi Korban diantarkan pulang ke rumah oleh Anak Saksi yang mana Saksi Korban menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada Anak Saksi dan Anak Saksi menanggapi untuk tidak cerita kepada orangtua Saksi Korban;

9. Bahwa sekitar jam 18.00 wib, Saksi Korban diantarkan oleh Ayah untuk pergi menginap di rumah Mbah kemudian Saksi Korban bercerita kepada adik sepupu bernama A kalau tadi siang Saksi Korban bermain dengan Anak Saksi dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian Saksi Korban bercerita kalau celana serta celana dalam Saksi Korban diturunkan oleh Terdakwa;

10. Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 07.16 WIB, Saksi N ditelepon oleh adik kandung Saksi N yang mengatakan agar Saksi N menanyakan pada Saksi Korban apa benar celananya kemarin dipelorotin temannya, kemudian Saksi N menyampaikan kepada istri tentang telepon tadi lalu istri berusaha menanyakan hal yang telah terjadi kepada Saksi Korban, setelah itu Saksi N menyakan kepada istri perihal cerita dari Saksi Korban;

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 08.00 WIB, ibu Saksi Korban bertanya kepada Saksi Korban perihal kejadian yang menyimpannya kalau hari minggu pergi Bersama siapa dan melakukan apa kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian itu kepada Ibu;

12. Bahwa kemudian ibu Saksi Korban menghampiri orang tua Anak Saksi untuk menanyakan hal kemana arah Anak Saksi main dan mengajak Saksi Korban dihari sebelumnya, namun ibu Anak Saksi tidak mengetahui kemana arah mereka bermain pada saat itu, kemudian istri meninggalkan rumah ibu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi tersebut dan mengajak Saksi Korban ke Puskesmas untuk melakukan visum;

13. Bahwa setelah itu ibu mengajak Saksi Korban ke Puskesmas Karang Rejo untuk Visum akan tetapi ditolak, kemudian Ibu meminjam HP milik Saksi Korban untuk mengirim pesan kepada Anak Saksi dan berpura-pura menjadi Anak Saksi dengan mengirim pesan "La, Nunuk Ku Sakit" "Kalo sakit ya harusnya kemaren, bukan sekarang" "Ya ini tambah sakit" "Berati dari kemaren sakit kamu tahan, yaudah aku kesana kamu jangan bilang-bilang sama ibumu" kemudian dari Puskesmas disarankan untuk Ke Rsud A. Yani Kota Metro, akan tetapi ditolak karena harus melaporkan dulu ke Pihak Kepolisian;

14. Bahwa pada hari senin 14 November 2022 Anak Saksi menghubungi Saksi BA melalui telepon whatsapp "Alat kelamin Sasa sakit, ini gara-gara teman kamu" lalu Saksi BA membalas "iya aku ngga tahu" dan pada saat itu Saksi BA tidak meminta penjelasan terhadap Terdakwa;

15. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Saksi BA bersama Terdakwa diminta untuk ke rumah nenek Anak Saksi, lalu Terdakwa ditanya oleh nenek Anak Saksi apa yang telah terjadi pada hari minggu tersebut, kemudian Terdakwa menceritakan tidak ada hal yang dia lakukan, lalu pada hari Sabtu 19 November 2022 Saksi BA dan Terdakwa diminta ibu Saksi Korban untuk datang ke rumahnya, pada saat itu Terdakwa diminta untuk pada menceritakan kejadian yang terjadi pada hari minggu kemudian Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa telah memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Korban;

16. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, orang tua tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Poles Lampung Timur;

17. Bahwa Saksi Korban memiliki kondisi berbeda dengan orang sebayanya yaitu kemampuan menangkap informasinya rendah;

18. Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;

19. Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah untuk mengajak berdamai yaitu bila disuruh nikahin Saksi Korban akan dinikahi serta mencabut perkara di kepolisian akan tetapi Saksi N tidak mau;

20. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

21. Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak melakukan ganti rugi kepada Saksi Korban;

22. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 29/755/200-01/RSUD/XI/2022 tanggal 29 November 2022 Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana yang ditandatangani oleh dr. Yopi selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 15 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban (usia: 19 tahun) dengan hasil pemeriksaan ditemukan: tampak kemerahan pada bibir vagina dan pada bagian genitalia terlihat robekan selaput dara arah jam lima, enam, tujuh sampai delapan;

23. Bahwa berdasarkan Visum Psikologi No: 29/37/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi, M.Psi, psikolog selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban (usia: 19 tahun) dengan hasil assessment yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian dan depresi;

24. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (VeRP) Nomor 220/0001.B/LL.2/2023 tanggal 3 Januari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani yang ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ, dokter ahli kedokteran jiwa (psikiater) selaku pemeriksa psikiatrik dan observasi pada tanggal 12 Februari 2019-20 Desember 2022 (kontrol setiap bulan) terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan adanya gangguan jiwa berupa depresi berat dengan gejala psikotik. Terhadap peristiwa yang terjadi terperiksa menyadari tetapi tidak memahami dan tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya. Dengan demikian terperiksa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak kompeten dalam lalu lintas hukum sehingga disarankan terperiksa perlu melanjutkan pengobatan dan mendapat arahan kegiatan yang produktif;

25. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Peserta Post Rawat Inap masih Dalam Perawatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani yang ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ, atas nama Saksi Korban tertanggal 17 November 2022 dengan diagnose akhir adalah depresi berat dengan gejala psikotik dengan informasi kontrol ulang pada 20 Desember 2022;

26. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Nursianto yang memberikan informasi Saksi Korban lahir pada 2003 dengan status belum kawin;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang dipisahkan dengan kata hubung atau, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih elemen unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan elemen unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu tentang keadaan korban dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas berdasar Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui saksi korban bernama Saksi Korban yang diketahui memiliki kondisi berbeda dengan orang sebayanya yaitu kemampuan menangkap informasinya rendah sebagaimana diagnosis dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (VeRP) Nomor 220/0001.B/LL.2/2023 tanggal 3 Januari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani yang ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ, dokter

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli kedokteran jiwa (psikiater) selaku pemeriksa psikiatrik dan observasi pada tanggal 12 Februari 2019-20 Desember 2022 (kontrol setiap bulan) terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan adanya gangguan jiwa berupa depresi berat dengan gejala psikotik. Terhadap peristiwa yang terjadi terperiiksa menyadari tetapi tidak memahami dan tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya. Dengan demikian terperiiksa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak kompeten dalam lalu lintas hukum sehingga disarankan terperiiksa perlu melanjutkan pengobatan dan mendapat arahan kegiatan yang produktif dan berdasarkan Surat Keterangan Peserta Post Rawat Inap masih Dalam Perawatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani yang ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ, atas nama Saksi Korban tertanggal 17 November 2022 dengan diagnose akhir adalah depresi berat dengan gejala psikotik dengan informasi kontrol ulang pada 20 Desember 2022;

Menimbang bahwa dari hal diatas maka diketahui Saksi Korban Saksi Korban yang berusia sekira 19 tahun telah didiagnosis mengalami gangguan jiwa berupa depresi berat dengan gejala psikotik yang mana sudah dalam perawatan dr. Woro Pramesti, Sp.KJ, dokter ahli kedokteran jiwa (psikiater) pada Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani sejak tanggal 12 Februari 2019-20 Desember 2022 (kontrol setiap bulan), sehingga dengan kondisi tersebut, terhadap peristiwa yang terjadi Saksi Korban menyadari tetapi tidak memahami dan tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya, sehingga Saksi Korban tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak kompeten dalam lalu lintas hukum dan disarankan terperiiksa perlu melanjutkan pengobatan dan mendapat arahan kegiatan yang produktif;

Menimbang bahwa dengan demikian maka diketahui Saksi Korban adalah mengalami keterbatasan intelektual dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak/ penyandang disabilitas;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan terkait dengan elemen unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual adalah segala aktivitas yang mengarah kepada seksualitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa telah meraba payudara, memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di Lampung Timur yang berawal dari hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 10.00 WIB, Anak Saksi datang ke rumah dan berpamitan kepada ayah Saksi Korban (Saksi N) jika akan mengajak Saksi Korban pergi ke rumah Anak Saksi, lalu Anak Saksi pulang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Anak Saksi akan menjemput Saksi Korban lagi untuk pergi bermain, namun Saksi Korban pun tidak berpamitan/ tidak mengatakan kepada Saksi N kalau akan pergi keluar melainkan langsung ikut Anak Saksi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi menuju Lapangan Pekalongan, setelah itu Anak Saksi menghubungi pacarnya yang bernama Saksi BA untuk janji sedang Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi BA datang bersama Terdakwa. Kemudian Saksi BA mengajak untuk pergi ke Taman BBI Lampung Timur, kemudian di tengah jalan Anak Saksi mengajak untuk bertukar boncengan yaitu Anak Saksi dibonceng oleh Saksi BA menggunakan Sepeda motor milik Anak Saksi, sementara Saksi Korban dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa yang mana Terdakwa kenal dengan Saksi Korban berawal dari Video Call pada aplikasi WhatsApp dan pada saat itu melakukan Video Call bersamaan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Korban, Saksi BA dan Anak Saksi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum juga terungkap sesampainya di Taman BBI tersebut, keempatnya berpisah mencari posisi berduaan masing-masing, kemudian setelah Terdakwa mendapat tempat berduaan yang dilihat sepi, Terdakwa duduk berduaan dengan Saksi Korban di bawah pohon, lalu berbincang bermesraan dan Terdakwa memeluk Saksi Korban serta meremas-remas payudaranya dari luar bajunya, sedangkan Saksi Korban juga memegang-megang tangan Terdakwa sehingga timbul nafsu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berdiri, lalu masuk ke semak-semak kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi Korban sampai dengan batas diatas paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban, memasukkan jari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan telunjuk tangan kanan Terdakwa secara bergantian kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa sudah menempelkan kepala alat kelamin ke kemaluan Saksi Korban dan hendak memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dalam posisi keduanya berdiri berhadapan akan tetapi tidak jadi dikarenakan ada orang yang lewat, kemudian Terdakwa memasukan ke dalam celana kembali alat kelamin karena takut ketahuan orang lain, kemudian Terdakwa menaikan kembali celana Saksi Korban lalu setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk menghampiri Saksi BA dan Anak Saksi, kemudian berempat duduk bersama hingga pukul 15.30 WIB, kemudian pulang masing-masing dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban untuk jangan bilang siapa-siapa lalu setelah itu Saksi Korban berboncengan dengan Anak Saksi, Terdakwa berboncengan dengan Saksi BA, kemudian pulang ke rumah masing-masing, dan Saksi Korban diantarkan pulang ke rumah oleh Anak Saksi yang mana Saksi Korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Anak Saksi dan Anak Saksi menanggapi untuk tidak cerita kepada orangtua Saksi Korban hingga pada akhirnya orang tua mengetahui kejadian tersebut setelah orangtua Saksi Korban mendapat informasi dari saudara dan pengakuan dari Saksi Korban kemudian karena tidak terima maka orangtua Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Poles Lampung Timur;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak terikat dalam ikatan perkawinan sebagaimana informasi pada Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Nursianto yang memberikan informasi Saksi Korban pada 2003 dengan status belum kawin;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang berbincang bermesraan dengan Saksi Korban kemudian memeluk Saksi Korban serta meremas-remas payudaranya dari luar bajunya, sedangkan Saksi Korban juga memegang-megang tangan Terdakwa sehingga timbul nafsu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berdiri, lalu masuk ke semak-semak kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi Korban sampai dengan batas diatas paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban, memasukkan jari tengah dan telunjuk tangan kanan Terdakwa secara bergantian kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa sudah menempelkan kepala alat kelamin ke kemaluan Saksi Korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hendak memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dalam posisi keduanya berdiri berhadapan akan tetapi tidak jadi dikarenakan ada orang yang lewat, kemudian Terdakwa memasukan ke dalam celana kembali alat kelamin karena takut ketahuan orang lain, kemudian Terdakwa menaikan kembali celana Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban agar jangan bilang siapa-siapa adalah termasuk dalam suatu perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan pada tubuh Saksi Korban yang didukung Visum Et Repertum No: 29/755/200-01/RSUD/XI/2022 tanggal 29 November 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang ditandatangani oleh dr. Yopi selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 15 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban (usia: 19 tahun) dengan hasil pemeriksaan ditemukan: tampak kemerahan pada bibir vagina dan pada bagian genitalia terlihat robekan selaput dara arah jam lima, enam, tujuh sampai delapan, dengan maksud menempatkan Saksi Korban di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang mana diketahui dari patuhnya Saksi Saksi Korban menuruti perbuatan Terdakwa karena Saksi Korban menyadari tetapi tidak memahami dan tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya;

Menimbang bahwa atas keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpedapat unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: **I**

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) helai celana panjang warna ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu yang telah dipergunakan pada saat kejahatan terjadi dan dikhawatirkan akan memberikan trauma kepada korban dan dikhawatirkan dapat mengingatkan Terdakwa atas kejahatannya sehingga menghalangi Terdakwa untuk memperbaiki diri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur tentang pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut' kemudian ayat (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan. (4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan kekerasan seksual yang dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan membayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat alasan kuat dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu tersebut, harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan dan apabila penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai celanan dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.